



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

PENGUMUMAN
NOMOR: 276/PP.04.2-Pu/7309/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Maros, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Baruga
2. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Kalabbirang
3. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Leang-Leang
4. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Mangeloreng
5. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Minasa Baji
6. Kecamatan Bantimurung Desa/Kelurahan Tukamasea
7. Kecamatan Bontoa Desa/Kelurahan Ampekale
8. Kecamatan Bontoa Desa/Kelurahan Bonto Bahari
9. Kecamatan Bontoa Desa/Kelurahan Tupabbiring
10. Kecamatan Camba Desa/Kelurahan Benteng
11. Kecamatan Camba Desa/Kelurahan Cempaniga
12. Kecamatan Camba Desa/Kelurahan Mario Pulana
13. Kecamatan Camba Desa/Kelurahan Pattiro Deceng
14. Kecamatan Camba Desa/Kelurahan Timpuseng

15. Kecamatan Cenrana Desa/Kelurahan Baji Pa'mai
16. Kecamatan Cenrana Desa/Kelurahan Limampoccoe
17. Kecamatan Cenrana Desa/Kelurahan Rompegading
18. Kecamatan Lau Desa/Kelurahan Allepolea
19. Kecamatan Lau Desa/Kelurahan Maccini Baji
20. Kecamatan Lau Desa/Kelurahan Marannu
21. Kecamatan Lau Desa/Kelurahan Mattirodeceng
22. Kecamatan Lau Desa/Kelurahan Soreang
23. Kecamatan Mandai Desa/Kelurahan Baji Mangngai
24. Kecamatan Mandai Desa/Kelurahan Bonto Mate'ne
25. Kecamatan Mandai Desa/Kelurahan Hasanuddin
26. Kecamatan Mandai Desa/Kelurahan Pattontongang
27. Kecamatan Mandai Desa/Kelurahan Tenrigangkae
28. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Abbulosibatang
29. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Bonto Mate'ne
30. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Ma'rumpa
31. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Nisombalia
32. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Tellumpoccoe
33. Kecamatan Marusu Desa/Kelurahan Temmapaduae
34. Kecamatan Moncongloe Desa/Kelurahan Bonto Marannu
35. Kecamatan Moncongloe Desa/Kelurahan Moncongloe
36. Kecamatan Moncongloe Desa/Kelurahan Moncongloe Bulu
37. Kecamatan Moncongloe Desa/Kelurahan Moncongloe Lappara
38. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Bonto Tallasa
39. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Jenetaesa
40. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Samangki
41. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Sambueja
42. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Simbang
43. Kecamatan Simbang Desa/Kelurahan Tanete
44. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Allaere
45. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Borong
46. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Damai
47. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Kurusumange
48. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Lekopancing
49. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Purnakarya
50. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Sudirman
51. Kecamatan Tanralili Desa/Kelurahan Toddopulia

52. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Benteng Gajah
53. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Bonto Manai
54. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Bonto Manurung
55. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Bonto Matinggi
56. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Bonto Somba
57. Kecamatan Tompobulu Desa/Kelurahan Toddolima.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Maros melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Maros.

Alamat : Jalan Azoka No. 3 Maros

Kontak : Ashari (085159226484)

Asfira (081342337473)

Andi Nurul (081242640202)

Aulia (081342007863)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA


2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Maros, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Maros,



(Jumaedi)